PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Kasus Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate yang Terdaftar Di BEI*)

THE INFLUENCE OF CHARACTER OF EXECUTIVE AND CORPORATE GOVERNANCE TO TAX AVOIDANCE
(Case Study Of Property and Real Estate Companies Listed On The BEI)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menempuh Program Strata 1
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Akuntansi

Oleh :

JUPRI SIAHAAN
21111161



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2 0 1 5

PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Kasus Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate yang Terdaftar Di BEI*)

Oleh :
Jupri Siahaan
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This study aimed to examine the influence of executive and corporate governance character against tax avoidance . Executive character is measured by the risk of the company . Corporate governance is measured with the proportion of independent board . Tax evasion is measured by the size of the ETR .

This study uses quantitative data and secondary data derived from property and real estate companies listed on the Stock Exchange . By using the technique in a random, 54 of 18 companies obtained the data for four years .

The results showed that the risk of the company has a positive and significant impact on tax evasion . The results showed that the proportion of independent board has a positive and significant impact on tax avoidance .

Keywords : Executive Character, Corporate Governance, Tax Avoidance.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang paling besar. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan Negara (I Gusti Ayu dan Ketut Alit, 2014). Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007).

Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha (Luh Putu, 2012). Biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profits*), tingkat pengembalian (*rate of returns*), dan arus kas (*cash flows*) (Luh Putu, 2012). Oleh karena itu, perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak (Umi Hanafi dan Puji Harto, 2014). Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak (Umi Hanafi dan Puji Harto, 2014).

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak (Ibnu Wijaya, 2014). Secara konseptual perencanaan pajak meliputi pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan penangguhannya (Ibnu Wijaya, 2014). Penghematan pajak dapat diperoleh dari perencanaan pajak dengan melibatkan beberapa konsep seperti : pemanfaatan pengecualian pajak, pengurangan tarif pajak menyeluruh, maksimalisasi pengurangan penghasilan, percepatan pengeluaran, penundaan objek pajak, strukturisasi transaksi kena pajak menjadi tidak kena pajak, dan sebagainya (Ning Rahayu, 2010).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berlaku saat ini belum memberikan definisi yang jelas mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*), penghindaran penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*), dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) (Luh Putu, 2012). Tetapi praktik penghindaran pajak ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih, 2012).

Penghindaran pajak masih begitu besar dilakukan perusahaan (Anandita Budi Suryana, 2014). Terdapat fenomena bahwa di Sumatera Utara terjadi kasus penghindaran pajak. Kepala kantor wilayah direktorat jendral pajak Sumatra Utara (Kakanwill Ditjen Pajak Sumut) I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak *(Tax Avoidance)* yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar (Harta Indra Tarigan, 2013). Dirjen pajak menemukan tujuh *modus* yang dilakukan para pengembang *property* dalam melakukan penghindaran pajak *(Tax Avoidance)* (Harta Indra Tarigan, 2013). Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP), kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan, keempat, tidak memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPh), kelima, *mengkreditkan* pajak masukan secara tidak sah, keenam, penghindaran PPn Barang Mewah dan PPh Pasal 22 atas hunian mewah, ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah (Harta Indra Tarigan, 2013).

Selain itu, menurut uji silang data *Real Estate* Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2011-2012, terdapat potensi pajak penghasilan sebesar Rp 30 triliun, tetapi setoran pajak dari sektor *property* pada tahun tersebut hanya Rp 9 triliun (Umi Hanafi dan Puji Harto, 2014). Pertumbuhan sektor *property, real estate* dan *building construction* juga mengalami peningkatan, yaitu 29% pada tahun 2010 meningkat menjadi 32% pada tahun 2011 dan 51% pada tahun 2012 (Umi Hanafi dan Puji Harto, 2014). Namun pertumbuhan tersebut tidak diikuti meningkatnya *effective taxes rate. Effective taxes rate* sebesar 19% pada tahun 2011 menurun menjadi 17% pada tahun 2012 (Umi Hanafi dan Puji Harto, 2014).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan (Umi Hanafi dan Puji Harto, 2014). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) sering kali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Budiman dan Setiyono, 2012). Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakater yang berbeda-beda (Ni Nyoman dan I Ketut Jati, 2014).

Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2012). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker* (Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati, 2014). Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse* (Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati, 2014). Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi (Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati, 2014). Selain itu pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat (Lewellen, 2003). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* akan lebih berpengaruh terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance)* perusahaan dibandingkan dengan eksekutif yang bersifat *risk averse* (Umi Hanafi dan Puji Harto, 2014).

Selain karakter eksekutif, *corporate governance* juga mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati, 2014). *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). *Corporate Governance* adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar, secara benar (*doing the right things right*) (Lukviarman, 2006). *Corporate Governance* memberikan penekanan pada *the right things* sebelum dikerjakan secara benar (Lukviarman, 2006). Manipulasi data-data keuangan untuk kepentingan apapun dan siapapun adalah “salah” (tidak

benar) (Lukviarman, 2006). Hal ini memberikan justifikasi bahwa sesuatu kebenaran dan dalam hal ini berkaitan dengan etika bisnis adalah universal adanya (Lukviarman, 2006).

Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan (Nuralifmida dan Lulus Kurniasih, 2012). Kasus-kasus mengenai *corporate governance* sampai saat ini masih terjadi di Indonesia, seperti pada PT Kimia Farma (2002), PT Indo Farma (2004), atau PT Waskita Karya (2009) (Nurcahyani, 2013). Bahkan menurut hasil survey ACGA (*Asian Corporate Governance Association*) pada 11 negara terhadap pelaku bisnis asing di Asia tahun 2012 menempatkan Indonesia sebagai negara terburuk di bidang *corporate governance* (Nurcahyani, 2013). Hal ini mencerminkan praktik *corporate governance* yang masih kurang baik pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, merusak citra dan reputasi perusahaan (Susanto, 2013).

Peran *Good Corporate Governance* sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan (Pohan, 2008). Tata kelola perusahaan yang baik diduga dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati, 2014). Apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sartori, 2010 dalam Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih, 2012).

Corporate Governance menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tata kelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya (Tommy Kurniasih dan Maria Ratna, 2013). Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate covernance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan public di Indonesia (I Gusti Ayu dan Ketut Alit, 2014).

1.2. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI.
2. Seberapa besar pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI.
3.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai karakter eksekutif, *corporate governance*, penghindaran pajak, serta bukti empiris karakter eksekutif dan *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi mengenai audit internal, pengendalian internal, dan pencegahan terjadinya kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Kegunaan praktis penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Para Top Eksekutif Perusahaan yang Terdaftar di BEI
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para top eksekutif dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan, sehingga para top eksekutif dapat memecahkan masalah dan mengambil

keputusan yang sesuai dengan peraturan perpajakan tanpa mencoba memanfaatkan kelemahan undang-undang yang justru akan merugikan Negara.

2. Bagi Perusahaan yang Terdaftar di BEI
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tata kelola perusahaan yang baik, sehingga penerapan *corporate governance* di perusahaan dapat berjalan dengan baik dan penghindaran pajak yang diakibatkan kurangnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat dikurangi di Indonesia.

1.4.2. Kegunaaan Akademis

1) Bagi Penulis
 Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam mengetahui teori dan pengetahuan tentang karakter eksekutif dan tata kelola perusahaan serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
2) Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi Perpajakan
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai karakter eksekutif dan *corporate covernance* serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yang terdaftar di BEI.
3) Bagi Peneliti Lain
 Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi atau referensi serta untuk memperkuat teori yang diperlukan dalam penelitian lebih lanjut di bidang yang sama tentang pengaruh karakter eksekutif dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Karakter Eksekutif

Menurut Budiman dalam Ni Nyoman (2014) Seorang pemimpin bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan , maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse.* Jenis karakter individu (*executive)* yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk taking* atau *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012).

Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan risiko perusahaan (*corporate risk*) yang dimiliki perusahaan (Paligorova, 2010). Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif (Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati, 2014). Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker.* Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* (Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati, 2014).

Resiko perusahaan dapat dihitung dengan :

$$\text{Risiko Perusahaan} = \frac{\text{EBIT}}{\text{TOTAL AKTIVA}}$$

(Sumber : Sugeng Haryanto, 2012)

Dimana : EBIT = *Earning Before Interest and Tax*

2.1.2. *Corporate Governance*

Menurut Irham Fahmi, (2013:286) *Corporate governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, keditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Menurut Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) (2010) ada 5 yang menjadi prinsip-prinsip *Corporate Governance,* yaitu :

1. Transparansi
2. Akuntabilitas

3. Pertanggungjawaban
4. Kemandirian
5. Kesetaraan dan Kewajaran

Corporate Governance dalam penelitian ini akan diukur menggunakan proporsi dewan komisaris independen. Berdasarkan teori keagenan, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Anindah Prastitih dan Wahyu Meiranto, 2013). Berdasarkan teori keagenan, semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif (Anindah Prastitih dan Wahyu Meiranto, 2013).

Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan (Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari, 2013).

2.1.3. Penghindaran Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2010:148) menjelaskan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang,dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moser, 2009).

Komite urusan fiscal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2014 : 7) menyebutkan bahwa Karakteristik dari penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu :

a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan *legal* untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Variabel penghindaran pajak dihitung melalui ETR (*effective tax rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, (Judi Budiman dan Setiyono, 2012). Rumus untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

(Sumber : Judi Budiman dan Setiyono , 2012)

Semakin besar ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, (Judi Budiman dan Setiyono, 2012).

2.2. Kerangka Pemikiran

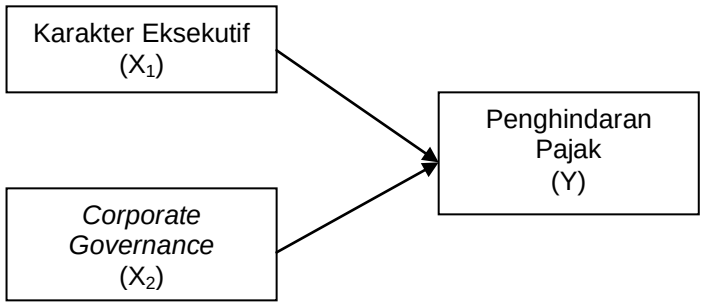
2.2.1. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan dan bukanlah merupakan tanpa sengaja (Budiman dan Setyono, 2012). Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan perusahaan. Kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan didasari oleh laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan. Secara langsung, individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak adalah direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaan, (Umi Hanafi dan Puji Harto: 2). Namun eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran pajak perusahaan. (Calvin Swingly, 2015:49).

2.2.2. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghidaran Pajak

Secara khusus, *good corporate governance* menjadi faktor denominator penting dalam penilaian yang mengharapkan adanya penghematan pajak. Struktur *corporate governance* yang ada pada perusahaan mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governace* dalam perusahaan (Friese, Link dan Mayer, 2006 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). Hal ini dikarenakan penghindaran pajak (*tax avoidance)* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan, dimana sekalipun *legal*, *tax avoidance* tetap dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik.

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



2.3. Hipotesis

H_1 = Karakter Eksekuitif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
H_2 = *Corporate Governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

III. Metodologi Penelitian

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dan metode Verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka) dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai pengaruh karakter eksekutif dan *corporate governance* terhadap penghidaran pajak.

3.2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Independen : Karakter Eksekutif (X_1)	Risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cermin dari *policy* (kebijakan) yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Jenis karakter individu (*exekutive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk-taking* atau *risk-averse* tercermin pada	$\text{Risiko Perusahaan} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aktiva}}$ EBIT = *Earning Before Interest and Tax* (Sumber : Bramantyo Djohanputro, 2012) Semakin tinggi risiko perusahaan mengindikasikan bahwa eksekutif memiliki	Rasio

	besar-kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada. (Coles at al., 2004).	karakter *risk taker*, demikian sebaliknya.	
Independen : *Corporate Governance* (X_2)	*Corporate governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, keditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Sehingga di sini jelas jika *corporate governance* ingin diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk organisasi bisnis yang bertumpu pada aturan-aturan manajemen modern yang professional dengan konsep dedikasi yang jauh lebih bertanggungjawab. (Irham Fahmi, 2013).	perusahaan dengan persentase dewan komisaris independen yang lebih tinggi akan mampu mengurangi praktek manajemen laba, dalam hal ini manajemen laba dilakukan salah satunya dengan tujuan menghindari pengenaan pajak perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen dihitung dengan rumus : $\frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah total dewan komisaris}}$	Rasio
Dependen : *Tax Avoidance* (Y)	Penghindaran pajak sebagai kegiatan yang berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa yang dilakukan oleh wajib pajak (berhasil maupun tidak) untuk mengurangi/ sama sekali menghapus utang pajak yang dimiliki perusahaan dengan memerhatikan ada/ tidaknya akibat – akibat pajak yang ditimbulkannya (Harry Graham Balter dan Ernest R. Mortenson (Zain: 2008: 49)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ ETR = *Effective Tax Rate* (Sumber : Toto Prihadi, 2012) Semakin besar ETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Dyreng at al, 2010)	Rasio

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan *(Library Reseach).* Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan
 a. Observasi (Pengamatan Langsung)
 b. Dokumen-dokumen
2. Penelitian Kepustakaan

3.4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1. Analisis Deskriptif Karakter Eksekutif

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dan perkembangan resiko perusahaan pada setiap tahunnya mengalami fluktuasi, nilai rata-rata tertinggi terdapat pada tahun 2013 sebesar 0,112, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada tahun 2014 sebesar 0,101. Kemudian untuk perkembangan resiko perusahaan, peningkatan tertinggi terdapat pada tahun 2013 sebesar 2,75 % dari tahun sebelumnya, sedangkan penurunan tertinggi terdapat

pada tahun 2014 yakni menurun sebesar 9,82 % dari tahun sebelumnya. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa resiko perusahaan terendah berada pada tahun 2014 pada perusahaan BKSL sebesar 0,02. Sedangkan resiko perusahaan tertinggi berada pada tahun 2013 pada perusahaan MDLN sebesar 0,28.

4.1.1.2. Analisis Deskriptif *Corporate Governance*

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dan perkembangan proporsi dewan komisaris independen pada setiap tahunnya mengalami kenaikan, nilai rata-rata tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 0,376, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada tahun 2012 sebesar 0,364. Kemudian untuk perkembangan *corporate governance*, peningkatan tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 2,17% dari tahun sebelumnya, sedangkan peningkatan terendah terdapat pada tahun 2013 yakni sebesar 1,09% dari tahun sebelumnya. Dari table di atas dapat diketahui bahwa proporsi dewan komisaris independen terendah berada pada tahun 2014 pada perusahaan BKSL sebesar 0,17. Sedangkan proporsi dewan komisaris independen tertinggi adalah sebesar 0,5 berada pada tahun 2012 pada perusahaan CTRS dan SMRA, tahun 2013 pada perusahaan CTRS dan SMRA, tahun 2014 pada perusahaan CTRA, GWSA, dan KPIG.

4.1.1.3. Analisis Deskriptif Penghindaran Pajak

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dan perkembangan ETR pada setiap tahunnya mengalami fluktuasi, nilai rata-rata tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 0,178, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada tahun 2013 sebesar 0,143. Kemudian untuk perkembangan penghindaran pajak, peningkatan tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 24,47% dari tahun sebelumnya, sedangkan penurunan tertinggi terdapat pada tahun 2013 yakni menurun sebesar 16,86% dari tahun sebelumnya. Naik-turunnya nilai ETR mengindikasikan naik-turunnya pengindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate*. Tingkat ETR yang naik mengindikasikan adanya penurunan atau berkurangnya tingkat penghindaran pajak, sebaliknya jika nilai ETR turun atau berkurang mengindikasikan adanya kenaikan atau peningkatan penghindaran pajak.

4.1.2. Analisis Verifikatif

4.1.2.1. Hasil Analisis Verifikatif Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS* maka hasil analisis verifikatif karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak daapt dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara karakter eksekutif (X_1) dengan penghindaran pajak (Y) adalah sebesar 0,423. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah searah, artinya semakin baik karakter eksekutif maka akan diikuti semakin meningkatnya penghindaran pajak. Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 0,423 termasuk dalam kategori hubungan yang sedang, berada pada interval 0,40 – 0,599.
2. Koefisien determinasi (parsial) antara karakter eksekutif (X_1) memberikan pengaruh sebesar 14% terhadap pengindaran pajak (Y).
3. Nilai koefisien determinasi (keseluruhan) antara karakter eksekutif (X_1) dan *corporate governance* (X_2) secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh sebesar 26,1% (sedang/cukup) terhadap penghindaran pajak (Y), sedangkan selisihnya sebesar 73,9% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti.

4.1.2.2. Hasil Analisis Verifikatif *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS* maka hasil analisis verifikatif *corporate governance* terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara *corporate governance* (X_2) dengan penghindaran pajak (Y) adalah sebesar 0,401. Nilai korelasi bertanda negatif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah berlawanan, artinya semakin meningkat *corporate governance* maka akan diikuti semakin menurunnya penghindaran pajak. Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 0,401 termasuk dalam kategori hubungan yang sedang, berada pada interval 0,40 – 0,599.
2. Koefisien determinasi (parsial) *corporate governance* (X_2) memberikan pengaruh sebesar 27,878% terhadap penghindaran pajak (Y).
3. Nilai koefisien determinasi (keseluruhan) antara karakter eksekutif (X_1) dan *corporate governance* (X_2) secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh sebesar 26,1% (sedang/cukup) terhadap penghindaran pajak (Y), sedangkan selisihnya sebesar 73,9% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI. Hasil analisis bahwa jika karakter eksekutif meningkat sebesar 1 maka penghindaran pajak juga akan meningkat sebesar 1. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa nilai korelasi bertanda positif sebesar 0,423, dan termasuk dalam kategori hubungan sedang. Karakter eksekutif memilki pengaruh sebesar 14% terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa karakter eksekutif berbanding lurus dengan penghindaran pajak. Menurut Judi Budiman dan Setyono, semakin tinggi nilai karakter eksekutif yang diukur dengan resiko perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif yang diukur dengan risiko perusahaan meningkat pada tahun 2013. Selain itu, nilai penghindaran pajak yang diukur dengan ETR mengalami penurunan pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak. Nilai risiko perusahaan yang naik pada tahun 2013, dan juga nilai ETR yang turun menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini sesuai dengan fenomena yang diungkap Dirjen Pajak, bahwa terdapat potensi pajak penghasilan sebesar Rp 30 triliun, tetapi setoran pajak dari sektor *property* pada tahun tersebut hanya Rp 9 triliun (Puji Harto, 2014). Pertumbuhan sektor *property, real estate* dan *building construction* juga mengalami peningkatan, yaitu 29% pada tahun 2010 meningkat menjadi 32% pada tahun 2011 dan 51% pada tahun 2012 (Puji Harto, 2014). Namun pertumbuhan tersebut tidak diikuti meningkatnya *effective taxes rate. Effective taxes rate* sebesar 19% pada tahun 2011 menurun menjadi 17% pada tahun 2012 (Puji Harto, 2014).

Resiko perusahaan yang terjadi di perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI mengalami penurunan dan kenaikan. Hal ini disebabkan kenaikan atau penurunan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan tiap tahunnya. Selain itu total pendapatan, dan beban bunga serta beban pajak yang yang ada dalam perusahaan juga tidak stabil. Hal ini menyebabkan resiko perusahaan juga menjadi naik turun. Hal ini akan menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak tergantung dari resiko perusahaan tersebut. Untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, diharapkan agar para eksekutif tidak berusaha menghindari pajak perusahaan yang sudah seharusnya dibayar, tanpa berusaha melakukan manipulasi laporan keungan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan pajak, maupun melakukan *modus-modus* yang biasa dilakukan para pengembang *property* dalam menghindari pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Budiman dan Setyono (2012) yang

mengatakan bahwa karakter eksekutif yang bersifat *risk taker* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

4.2.2. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar -0,328, artinya jika *corporate governance* meningkat sebesar 1 satuan, maka penghindaran pajak akan meningkat satu satuan. Hasil analisis korelasi menunjukkan nilai korelasi sebesar -0,401. Nilai negatif menunjukkan bahwa hubungan *corporate governance* dengan penghindaran pajak berlawanan. Jika *corporate governance* meningkat maka akan diikuti semakin menurunnya penghindaran pajak. *Corporate governance* memiliki pengaruh sebesar 12,1% terhadap penghindaran pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti total aset, *leverage*, dan kualitas audit. Dengan kata lain, bahwa *corporate governance* berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai *corporate governance* yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen, maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hal ini disebabkan karena dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen (Anindah Prastitih dan Wahyu Meiranto, 2013). Berdasarkan teori keagenan, semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif (Anindah Prastitih dan Wahyu Meiranto, 2013). Hal ini akan mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen, karena pengawasan yang dilakukan oleh anggota komisaris lebih baik dan bebas dari kepentingan intern dalam perusahaan.

Proporsi dewan komisaris independen yang terendah terdapat pada perusahaan KPIG pada tahun 2013, dan perusahaan BKSL pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut masih kurang baik dalam dalam hal konsistensi dan persentasi dewan komisaris independen. Padahal dengan semakin meningkatnya proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan akan semakin baik untuk perusahaan, karena dapat mengontrol tindakan para eksekutif yang mau melakukan manipulasi ataupun usaha-usaha untuk menghindari pajak.

Hal ini mendukung teori yang dikatakan Anindah Prastitih dan Wahyu Meiranto, 2013, bahwa proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi diharapkan untuk mendorong fungsi pengawasan yang lebih efektif yang kemudian menyebabkan laporan keuangan menjadi lebih dapat diandalkan, sehingga mampu mengurangi praktek manajemen laba, dalam hal ini manajemen laba dilakukan salah satunya dengan tujuan menghindari pengenaan pajak perusahaan.

V. Kesimpulan Dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI. Namun masih ada variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan seperti kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif.
2. *Corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI. Namun masih ada variabel lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, seperti total aset, *leverage*, dan kualitas audit.

5.2. Saran

5.2.1 Saran Praktis

Setelah penulis meneliti dan menjelaskan pembahasan mengenai Karakter Eksekutif dan *Corporate Governace* terhadap Penghindaran Pajak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan para eksekutif perusahaan taat undang-undang yang menyangkut pembayaran pajak, tanpa berusaha mencari kelemahan-kelemahan undang-undang perpajakan, yang justru bisa berisiko besar terhadap perusahaan dimasa mendatang. Undang-undang perpajakan juga diharapkan semakin diperjelas terutama yang mengatur tentang penghindaran pajak, dan kelemahan-kelemahan yang sudah dimanfaatkan oleh perusahaan selama ini semakin diperbaiki dan diperketat, sehingga tidak timbul lagi permasalahan penghindaran pajak di Indonesia. Para eksekutif juga diharapkan menghindari *modus-modus* yang biasa dilakukan para pengembang *property* dalam menghindari pajak.
2. Untuk menghindari dilakukannya penghindaran pajak yang memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang menyangkut *corporate governance*, diharapkan peraturan perpajakan semakin diperjelas dan diperketat, dan komisaris independen dalam setiap perusahaan ditambah proporsinya, sehingga manipulasi laporan keuangan yang menyangkut untuk mengurangi beban pajak perusahaan dapat dikurangi.

5.2.2. Saran Akademis

1. Dalam pengembangan ilmu terkait hubungan dan pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak, penelitian ini diharapakan dapat memberikan referensi dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang sama. Selain itu juga diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan indikator lain dan variabel lain yang mempengaruhi penghindaran pajak, karena sejauh ini penelitian mengenai penghindaran pajak masih sedikit dilakukan di Indonesia.
2. Dalam pengembangan ilmu terkait hubungan dan pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dan referensi dalam penelitian yang sama. Diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan indikator lain dari *corporate governance* yang mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Daftar Pustaka

Anandita Budi Suryana. 2014. *Menisik Pajak Perusahaan Global.* Diakses melalui: http://www.pajak.go.id/content/penghindaran-pajak-perusahaan-global-di-dunia.

Andi Supangat. 2006. *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Non Parametrik*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Anindyah Prastiti dan Wahyu Meiranto. 2013. *Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba.* Diponegoro Journal Of Accounting.

Anthony Robert N dan Vijai Govindarajan. 2012. *Management Control System.* Jakarta: Salemba Empat.

Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Arwiani Sumihandayani. 2013. *Pengaruh Hubungan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011*.

Badan Pengawas Pasar Modal. 2010.

Bambang Darussalam. 2009. *Upaya Menangkal Praktik Penghindaran Pajak*. Diakses melalui: http://www.pbtaxand.com/news/2009/12/upaya-menangkal-praktik-penghindaran-pajak.

Bramantyo Djohanputro. 2012. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi.* Jakarta: PPM Manajemen.

Calvin Swingly dan I Made S. 2015. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth* Pada *Tax Avoidance.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.

Dyreng, S., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. 2008. *Long Run Corporate Tax Avoidance.* The Accounting Review. Vol 83; 61-82.

Dyreng, S., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. 2010. *The Effect Of Executives On Corporate Tax Avoidance.* The Accounting Review. Vol. 85; Juni 2010, 1163-1189.

Erly Suandy. 2014. *Perencanaan Pajak.* Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Febri Mashudi Pranata, Dwi Fitri Puspa, Herawati. 2013. *Pengaruh Karakter Eksekutif dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance.*

Guilford, J.P. 1996. *Fundamental Statistic in Psychology And Education.* 3rd Ed. New York : McGraw-Hill Book Company, Inc.

Gujarati. 2003. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.

Harta Indra Tarigan. 2013. *Ditjen Pajak Temukan 7 Modus Penghindaran Pajak Property.* Medan Bisnis Daily.

Hery. 2010. *Potret Audit Internal.* Bandung: Alfabeta.

Hotman Tohir Pohan. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perataan Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik.* http:/hotmanpohan.blogspot.com.

Husein Umar, 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha. 2014. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.

I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana. 2014. *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.

Ibnu Wijaya. 2014. *Mengenal Penghindaran Pajak.* Diakses Melalui : http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance.

Imam Mukhlis dan Timbul H. Simanjuntak. 2011. *Pentingnya Kepatuhan Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.* Universitas Marantha Bandung.

Indrayagus Slamet. 2007. *Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion.* Inside Tax, Edisi Perkenalan.

Irham Fahmi. 2013. *Manajemen Strategis.* Bandung: Alfabeta.

Iwan Satibi. 2011. *Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, Desertasi.* Bandung: Ceplas.

Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Judi Budiman dan Setyono. 2012. *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).* SNA XV.

Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institusional Ownership and Tax Aggressiveves.* www.ssrn.com.

Lewellen, Katharina. 2003. *Financing Decision When Managers Are Risk Averse.* Working Paper Mit Sloan School Of Management.

Luh Putu. 2012. *Kajian Normatif Yuridis Mengenai Peraturan Anti Penghindaran Pajak (Anti Avoidance Rule) Menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Di Indonesia.*

Mohammad Nazir. 2003. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Muhammad Amin. 2013. *Sengketa Pajak Toyota Motor Menanti Palu Hakim.* Nasional Kontan.

Mulyadi. 2008. *Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personal Berbasis Balanced Scorecard*. Yogyakarta : STIM YKPN.

M. Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat.

Niki Lukviarman. 2006. *Etika Bisnis Tidak Berjalan Di Indonesia: Ada Apa Dalam Corporate Governance*? Jurnal Siasat Bisnis. Vol. 9; No. 2, Hal. 139-156.

Ning Rahayu. 2010. *Praktik Penghindaran Pajak Oleh Foreign Direct Investment Berbentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing.* Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 10; 171-180.

Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 6.2 (2014) : 249-260.

Nurcahyani. 2013. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan.* Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.

Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih. 2012. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance.* Jurnal Akuntansi & Auditing. Vol. VIII: 95-189.

Nyoman Sentosa Hardika. 2007. *Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak*. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Volume 3 No.2. 103-112.

Paligorova, Teodora. 2010. *Corporate Risk Taking and Ownership Structure.* Bank Of Canada Working Paper.

Ridwan dan Sunarto. 2007. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Santoso Brotodihardjo. 2003, *Pengantar ilmu hukum pajak Edisi 4*. Bandung: Refika.

Sekar Mayangsari. 2003. *Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.

Singgih Santoso. 2002. *Mengolah Data Statistik Secara Profesional.* Jakarta: Elex Media.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sri Sulistyanto dan Rika Lidyah. 2002. *Good Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan. Modus*. Vol. 14.

Stiglizt. 2001. *Taxation, Information and Economic Organization.* The Journal Of The American Taxation Association.

Suartana I. W. 2007. *Upaya Meningkatkan Kualitas Pertimbangan Audit Melalui Self Review Kasus Going Concern Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian dan Kuantitatif dan R&D.* Bandung: CV Alfabeta.

Sugeng Haryanto. 2012. *Karakteristik Perusahaan dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Otomotif.* Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 16.

Sujoko. 2007. *Pengaruh Srtuktur Kepemilikan, Strategi Diversifikasi, Leverage, Faktor Ekstern terhadap Nilai Perusahaan.* Ekuitas Vol. 11 No. 2.

Surat Direktur Jenderal Pajak No. S - 14/PJ.7/2003, 2003

Susanto. 2013. Reputasi dan *Corporate Governance.* Diakses melalui: http://knkg-indonesia.com/home/news/94-reputasi-a-good-corporate-governance.html

Tendi Haruman. 2008. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan : Survey Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia.* Simposium Nasional Akuntansi XI.

Tommy Kurniasih dan Maria Ratna. 2013. *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance.* Buletin Studi Ekonomi. Vol. 18.

Toto Prihadi. 2012. *Analisis Laporan Keuangan Lanjutan*. Jakarta: PPM Manajemen.

Tresno Eka Jaya, M Yasser, dan Dinda Kartika. 2012. *Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi dan Tax Avoidance.* Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.

Tri Yuono Saputra. 2012. *Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi Pustaka Pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).* Respositori Universitas Gunadarma.

Umi Hanafi dan Puji Harto. 2014. *Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.* Diponegoro Journal Of Accounting. Vol. 3; No. 2, Hal. 1-11.

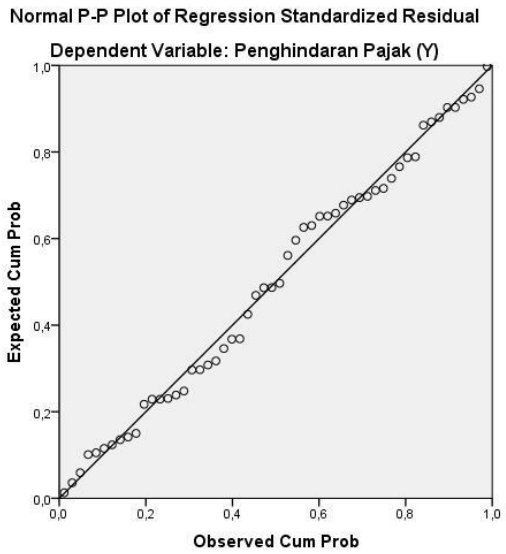
Umi Narimawati. 2010. *Metodologi Penelitian*. Bekasi: Genesis.

Xynas, L. (2011). *Tax Planning, Avoidance and Evation in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance.* Revenue Law Journal. *Vol; 20 Issue 1*.

Yenni Mangoting. 1999. *Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 1; No. 1, Hal. 43-53.

Lampiran

Uji Normalitas



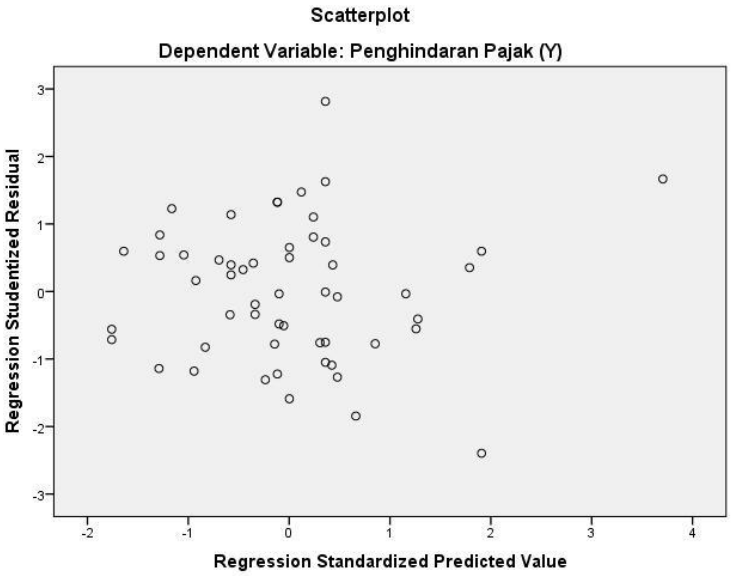
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,06681207
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,060
	Negative	-,073
Kolmogorov-Smirnov Z		,534
Asymp. Sig. (2-tailed)		,938

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Heteroskedastisitas



Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Karakter Eksekutif (X1)	,910	1,099
	Corporate Governance (X2)	,910	1,099

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,511[a]	,261	,232	,06811	2,220

a. Predictors: (Constant), Corporate Governance (X2), Karakter Eksekutif (X1)

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Analisis Regresi Linear

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Corporate Governance (X2), Karakter Eksekutif (X1)[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,511[a]	,261	,232	,06811

a. Predictors: (Constant), Corporate Governance (X2), Karakter Eksekutif (X1)

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,084	2	,042	9,019	,000[b]
	Residual	,237	51	,005		
	Total	,320	53			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Corporate Governance (X2), Karakter Eksekutif (X1)

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Karakter Eksekutif (X1)	,332	,423
	Corporate Governance (X2)	-,301	-,401

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,237	,060		3,936	,000
	Karakter Eksekutif (X1)	,473	,180	,332	2,632	,011
	Corporate Governance (X2)	-,328	,137	-,301	-2,388	,021

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak (Y)

Analisis Korelasi Parsial

Correlations

		Karakter Eksekutif (X1)	Penghindaran Pajak (Y)
Karakter Eksekutif (X1)	Pearson Correlation	1	,423**
	Sig. (2-tailed)		,001
	N	54	54
Penghindaran Pajak (Y)	Pearson Correlation	,423**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	
	N	54	54

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Corporate Governance (X2)	Penghindaran Pajak (Y)
Corporate Governance (X2)	Pearson Correlation	1	-,401**
	Sig. (2-tailed)		,003
	N	54	54
Penghindaran Pajak (Y)	Pearson Correlation	-,401**	1
	Sig. (2-tailed)	,003	
	N	54	54

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).